

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Agensi

Teori agensi (*Agency Theory*) merupakan hubungan antara pihak manajemen suatu perusahaan *agent* (perusahaan) dengan *principal* (pemilik). *Principal* adalah pihak yang memberikan tugas kepada *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal*, sementara *agent* merupakan pihak yang diberikan tugas. Dengan demikian *agent* bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan *principal* merupakan pihak yang mengevaluasi informasi tersebut. *Agent* yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan harus bertanggungjawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independent, dari penjelasan tersebut maka diperlukannya kontrak kerja sebagai salah satu teori agensi (*agency theory*) untuk mengatur hak dan kewajiban bagi *agent* dan *principal*. (Wongso, 2012)

Menurut Eisenhardt (1989:57) menyatakan bahwa dalam teori agensi (*Agency Theory*) menggunakan 3 jenis asumsi sifat manusia, yaitu:

1. *Self Interest*, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.
2. *Bounded Rationality*, manusia memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi masa mendatang.
3. *Risk Averse*, manusia selalu menghindari resiko.

Dapat disimpulkan bahwa masing - masing dari setiap individu

cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini yang menimbulkan adanya konflik kepentingan antara *prinsipal* dan *agent*. *Prinsipal* memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan untuk mereka sedangkan *agent* memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas dari *agent* setiap saat, untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari *prinsipal*. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara *agent* dan *prinsipal*.

Konflik berkepentingan dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidaksinambungan informasi akibat pelaporan informasi yang tidak sama antara *agent* dan *principal*. Efek yang timbul dari asimetri informasi ini adalah moral hazard dan *adverse selection*. Moral hazard merupakan permasalahan yang timbul jika *agent* tidak melaksanakan hal – hal dalam kontrak kerja, sedangkan *adverse selection* merupakan keadaan *principal* yang tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil dari *agent* benar – benar didasarkan atas informasi yang di peroleh, atau terjadinya kelalaian dalam tugas.

### **2.1.2. Pengertian Audit**

Audit merupakan pengumpulan data dan evaluasi bukti informasi untuk melaporkan dan menentukan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. (Arens, Elder dan Beasley, 2011:4)

Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan - catatan pembukuan dan bukti - bukti yang mendukungnya, yang bertujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran tentang laporan keuangan

tersebut. (Agoes, 2004:4)

Audit merupakan kegiatan peninjauan kembali data-data konkrit dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Selain itu, data-data yang tadi sudah diperiksa dievaluasi kembali alasan terjadinya. Biasanya audit dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan. Baik dalam suatu perusahaan maupun perorangan. Hasil dari audit tadi dapat memengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan ke depannya.

Menurut Siti Maria Wardayati (2004) terdapat 3 (tiga) jenis – jenis auditing, *financial statement audits*, *operational audits*, dan *compliance audits* yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. *Financial statement audit* dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik, koperasi jasa audit, BPK, dan BPKP.

b. Audit Kinerja (*Management Audit* atau *Operational Audit*)

merupakan review atas bagian-bagian dari prosedur operasi dan metode suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Pada akhir pelaksanaan *operational audit*, biasanya manajemen mengharapkan dapat memperoleh saran-saran untuk memperbaiki kegiatan operasinya. *Operational audit* dapat dilakukan oleh auditor internal, auditor eksternal (*independen*), dan konsultan manajemen.

c. Audit Kepatuhan atau Kesesuaian (*Compliance Audit*)

bertujuan menentukan apakah auditee mentaati prosedur, persyaratan atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil *compliance audit* biasanya dilaporkan kepada seseorang dalam organisasi yang diaudit (*top management*). *Compliance audit*

dapat dilakukan oleh auditor internal, kantor akuntan publik, BPK, dan BPKP.

Menurut Siti Maria Wardayati (2010) Audit laporan keuangan dapat ditinjau dari luas pemeriksaan dan dapat dibedakan menjadi :

1) Audit umum (*general audit*)

merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2) Audit khusus (*special audit*)

merupakan suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan klien) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Terdapat beberapa profesional yang bekerja dalam bidang audit, secara umum dikelompokkan menjadi golongan auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern, yaitu :

1) Auditor Intern (*Internal Auditor*)

auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektifitas tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

2) Auditor Ekstern atau Auditor Independen (*External / Independent Auditor*)

auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat

umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah.

### 3) Auditor Pemerintah (*Governmental Auditor*)

auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Menurut Elisabeth Duma Megaria (2019) yang juga menyatakan tujuan keseluruhan auditor, dalam melakukan audit atas laporan keuangan, adalah memberikan pelayanan kepada organisasi, dalam rangka membantu semua anggota organisasi dalam perusahaan. Bantuan yang diberikan sebagai tujuan akhir adalah agar semua karyawan perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara efektif dan efisien.

### **2.1.3. Audit Delay**

*Audit delay* merupakan merupakan jarak waktu yang diukur dari lamanya hari dalam penyelesaian audit oleh auditor dari tanggal tahuntutup buku pada tanggal 31 desember sampai tanggal yang yang tercantum dalam laporan audit independen. Pentingnya mempublikasikan laporan keuangan sebagai informasi yang sangat dibutuhkan bagi para pelaku bisnis di pasar modal, rentang waktu yang dilakukan auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan yang ikut mempengaruhi manfaat informasi dari laporan keuangan auditan yang dipublikasikan.

Jika terjadi penundaan dalam penyampaian laporan keuangan. Maka relevansi dari laporan keuangan tersebut akan hilang. Dikarenakan pentingnya relevansi diukur dari ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu tidak dapat dipisahkan dengan *Audit Delay*. Karena sebab tersebut maka auditor

harus menyelesaikan laporan audit nya secara tepat waktu agar laporan keuangan yang semestinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan dapat di gunakan dan tanpa mengurangi relevansinya laporan keuangan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014)

Menurut Armansyah dan kurnia (2015) *Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit di akhir fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Keterlambatan waktu dalam pelaporan laporan keuangan akan berdampak negatif pada tingkat ketidakpastian keputusan yang tidak didasarkan informasi yang telah dipublikasikan.

Menurut Dyer dan McHugh dalam Oviek (2012) terapat 3 (tiga) kriteria keterlambatan dalam ketepatan waktu, yaitu :

1. *Preliminary Lag* merupakan interval jumlah waktu berupa hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan laporan keuangan terdahulu oleh pasar modal.
2. *Auditor's report lag* merupakan interval dari jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan audit yang telah ditandatangani.
3. *Total Lag* merupakan interval dari jumlah hari antara laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh pasar modal.

Berdasarkan definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *audit delay* merupakan perbedaan waktu atau tanggal penyelesaian laporan keuangan dengan waktu atau tanggal publikasi laporan keuangan yang telah diaudit. Semakin lama waktu *audit delay*, maka akan memberikan efek yang buruk kepada perusahaan. Lamanya waktu penyelesaian laporan audit maka akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam mempublikasikan informasi laporan keuangan audit.

#### 2.1.4. Audit Tenure

Menurut Geiger dan Raghunandan (2002) (American Accounting Association, *Accounting Horizons*. Vol. 16 No. 1), *Audit tenure* merupakan lamanya hubungan antara auditor dengan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya *tenure* menjadi perdebatan karena *tenure* dapat berdampak pada kinerja auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien dan juga cepat lamanya waktu penyelesaian laporan keuangan tahunan. Hubungan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka cukup untuk menghalangi independensi auditor.

Menurut Siregar *et al* (2012) menunjukkan bahwa masa audit yang lebih lama tidak terkait dengan penurunan kualitas audit dan menemukan bahwa jangka panjang hubungan antara auditor dan klien dapat secara signifikan meningkatkan kemungkinan pendapat wajar tanpa pengecualian. Lalu menurut Hasanah dan Putri (2018) Mengungkapkan bahwa *audit tenure* dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien, dan risiko. Selain itu *audit tenure* terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, *audit tenure* dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor.

Di Indonesia peraturan tentang *audit tenure* telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/ 2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat 1, peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6

(enam) tahun buku berturut – turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut – turut dan diperbolehkan menerima kembali perikatan setelah 1 (satu) tahun tidak memeriksa klien tersebut.

Indikator *audit tenure* dapat diukur dengan 3 indikator yaitu :

1. Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan perikatan audit dengan klien.
2. Lamanya Kantor Akuntan Publik melakukan pergantian audit dengan klien.
3. Lamanya Akuntan Publik atau Auditor memiliki kedekatan emosional.

#### **2.1.5. Ukuran Perusahaan**

Menurut Brigham dan Houston (2010), Ukuran perusahaan merupakan total aset, total penjualan, dan lain lain yang ditunjukkan atau dinilai dari besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan dalam mendapatkan dana dari perusahaan modal. Perusahaan – perusahaan besar yang sudah mapan (*Well Established*) akan dapat lebih mudah dalam mendapatkan modal di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan yang relatif kecil. Dikarenakan kemudahan akses tersebut maka perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Menurut Soemarso (2002:25) menyatakan bahwa pengertian ukuran perusahaan dikaitkan dengan perusahaan atau organisasi maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala pengklasifikasian besar kecilnya suatu perusahaan atau organisasi yang didirikan oleh seseorang atau lebih untuk mencapai tujuannya.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan yang dapat dilihat dari total aset perusahaan, nilai perusahaan, ekuitas, dan lain lain.



Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar, pengendalian internal yang baik serta sistem informasi yang canggih maka perusahaan tersebut dapat menyelesaikan dan menyampaikan laporan laporan keuangan lebih cepat karena perusahaan tersebut mempunyai pengendalian internal yang baik serta sistem informasi yang canggih, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

#### **2.1.6. Leverage**

Menurut Indriyani dan Supriyati (2012) *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial di perusahaan tersebut. Saat proporsi hutang dalam perusahaan lebih besar dari aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka hal tersebut akan cenderung mengakibatkan kerugian dan dapat meningkatkan kewaspadaan dari auditor terhadap laporan keuangan yang di audit. Kewaspadaan auditor dalam menyelesaikan audit laporan keuangan tersebut akan mengakibatkan ketidaktepatan waktu dalam mempublikasikan kepada publik (Wiryakriyana dan Widhiyani, 2017).

Rasio *laverage* merupakan nama lain dari rasio solvabilitas. Rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (Sjahrial dan Purba, 2013:37). Dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang jangka panjangnya. Rasio *leverage* dapat dihitung dari aset tetap dan utang jangka panjang.

Menurut Brigham dan Houston (2010:140) Rasio *leverage* memberikan 3 (tiga) dampak penting, yaitu :

1. Mengumpulkan dana melalui hutang, pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang terbatas.

2. Kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik sebagai batas pengaman, jadi makin tinggi proporsi total modal yang diberikan oleh pemegang saham, makin kecil risiko yang dihadapi oleh kreditor.
3. Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan mengungkit (*leverage*) atau memperbesar pengembalian atas ekuitas atau ROE.

Terdapat juga beberapa rasio didalam *leverage*, yaitu :

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan seberapa besar aset yang didanai oleh utang atau seberapa besar utang yang mempengaruhi pengelolaan aset. Semakin tinggi *debt to asset ratio* (DAR) maka semakin sulit perusahaan untuk meminjam dana, karena dikhawatirkan tidak bisa melunasi hutangnya dengan aset yang dimilikinya.
2. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang membandingkan seluruh utang, termasuk utang lancar dan seluruh ekuitas. *Debt to equity ratio* (DER) mempunyai fungsi yaitu untuk mengetahui setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Semakin besarnya *debt to equity ratio* (DER) maka semakin beresiko, karena semakin besar kegagalan yang akan terjadi
3. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal, *long term debt to equity ratio* (LTDER) memiliki tujuan untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap modal yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan utang jangka panjang

dengan modal yang disediakan oleh perusahaan.

4. *Time Interest Earned Ratio (Cash Coverage)* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar pendapatan dapat menurun. Jika perusahaan tidak mampu membayar bunganya, maka dalam jangka panjang kreditor akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan yang bersangkutan dan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan yang besar.

## 2.2. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan, pertimbangan serta alat ukur atas hasil penelitian. Sehingga dari semua referensi tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan kejelasan dan keakuratan penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amani dan Waluyo (2016). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berjumlah 41 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Audit Delay. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* dalam suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiryakriyana dan Widhiyani (2017). Metode penentuan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 76 perusahaan. Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan tidak

berpengaruh terhadap *audit delay*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. *Auditor switching* berpengaruh negative terhadap *audit delay*. dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Devina dan Fidiana (2019). Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan jumlah sample 56 perusahaan selama 4 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay* yang dapat diartikan bahwa besarnya perusahaan dan besarnya profit yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan laporan keuangan audit dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Ukuran KAP, *audit tenure*, dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2021). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dan menghasilkan 118 sample. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan dan *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. sedangkan ukuran perusahaan dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Putro (2017). Metode penelitian ini metode penelitian kuantitatif. Penentuan sample menggunakan *purposive sampling* dan memperoleh 17 perusahaan sebagai sample untuk periode 2012 – 2015. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatchan (2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling* dan menghasilkan sample berjumlah 152 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari penelitian menyatakan bahwa *leverage* dan komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*. sedangkan ukuran perusahaan, pergantian auditor, sistem pengendalian dan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fujianti dan Satria (2019). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *random effect model*. Sample penelitian ini berjumlah 91 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. sementara *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. temuan ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang besar memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil sehingga dapat memperkuat pengendalian internal dan kecepatan penyajian laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti dan Mulya (2021). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik pengambilan sample penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan menghasilkan 29 sample perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay***

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besarnya total seluruh aset atau kekayaan yang dimiliki

oleh suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut dapat menyelesaikan dan mempublikasikan laporan keuangan audit lebih cepat. Dikarenakan perusahaan yang besar memiliki total aset yang besar, pengendalian internal yang baik serta sistem informasi yang canggih. *Audit delay* akan jadi semakin lama jika ukuran perusahaan yang diaudit semakin besar. total aset sebagai proksi ukuran perusahaan menunjukkan bahwa *audit delay* mempunyai hubungan yang berkebalikan dengan ukuran perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang lebih besar mempunyai pengendalian internal yang lebih kuat yang akan mengurangi kecenderungan kesalahan pelaporan keuangan yang mungkin terjadi dan meyakinkan auditor untuk mengendalikan pengendalian yang lebih luas dan untuk melakukan pekerjaan internal. Ini berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah sampel yang harus diambil dan semakin luasnya prosedur audit yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Devina dan Fidiana (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* penelitiannya sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Latrini dan Puspitasari (2014) dan Rahmawati dan Apriyana (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*.

### **2.3.2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Audit Delay***

*Leverage* adalah kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi segala kebutuhan financial di perusahaan tersebut. Rasio *leverage* yang dapat memnunjukan bahwa sejauh aset dari perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Rasio *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Debt to equity ratio* (DER). DER menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Besar kecilnya *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini mungkin bisa terjadi karena *leverage* dalam perusahaan tidak selalu berdampak negatif bagi perusahaan tersebut. Apabila perusahaan dapat

mengendalikan utang (*liabilitas*) nya dengan baik, efisien, dan tepat sasaran maka profit perusahaan akan meningkat secara signifikan dan tidak akan ada masalah terhadap kesulitan dalam keuangan perusahaan. (Suprasto dan Janartha, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Fujianti dan Satria (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay* penelitiannya sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Latrini dan Puspitasari (2014) dan Janartha dan Suprasto (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

### **2.3.3. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay***

Lamanya perikatan audit akan mempengaruhi lamanya *audit delay*. dan semakin lama ikatan Kantor Ikatan Publik (KAP) dengan kliennya maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit. Lamanya hubungan antara auditor dan klien yang diukur dari jumlah tahun. Seorang auditor yang memiliki penugasan yang cukup lama dengan perusahaan yang dimiliki oleh klien maka akan terdorong untuk terciptanya pengetahuan bisnis sehingga memungkinkan untuk auditor merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2021) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra dan Ratnaningsih (2016) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

## **2.4. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang disusun dengan kalimat pertanyaan. Dapat dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan berdasarkan teori yang relevan. Adapun hipotesis yang dinyatakan sebagai berikut :

**H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit***

*Delay*


H2 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*

H3 : *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*

**2.5. Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menentukan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori tersebut sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



H4